



**PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*,
MUDHARABAH, *MUSYARAKAH* DAN *IJARAH* MULTIJASA TERHADAP
LABA BERSIH PADA PT BPRS Haji Miskin**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar*

Oleh:

GINTAN PERTIWI
NIM 1730401054


**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Gintan Pertiwi**, NIM: **1730401054** dengan judul "**Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musarakah* dan *Ijarah Multijasa* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Widhi Nopiardo, MA
NIP. 198611282015031007

Batusangkar, 05 Agustus 2021
Pembimbing



Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP®
NIP. 198608172019032006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam






IAIN Batusangkar

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP®
NIP. 19731007 20022121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Gintan Pertiwi, NIM: 1730401054, judul: **PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH MULTIJASA TERHADAP LABA BERSIH PADA PT BPRS HAJI MISKIN**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP*</u> NIP. 198608172019032006	Ketua Sidang/ Pembimbing I		20/08/2021
2.	Elfadhli, SE.I., M.Si NIP. 198206172007101002	Penguji I		20/08/2021
3.	Nita Fitria, SE.I., MA NIP. -	Penguji II		20/08/2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr.H. Rizal, M.Ag., CRP*
NIP. 19731007 20022121 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gintan Pertiwi

NIM : 1730401054

Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Multijasa Terhadap Laba Bersih Pada PT BPRS Haji Miskin” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Payakumbuh, 13 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Gintan Pertiwi

NIM. 1730401054

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* dan *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin** dengan baik.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar. Penulisan skripsi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin. Penulisan skripsi ini tidak dapat mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan penuh dan doa yang tiada henti agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Batusangkar
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar
3. Bapak Ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Bapak DR. Alimin, LC., M.AG selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di IAIN Batusangkar.
5. Ibu Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Elfadhli, SE.I., M.Si selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Nita Fitria, SE.I., MA selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan
9. Pimpinan PT BPRS Haji Miskin yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian
10. Teman-teman Perbankan Syariah khususnya lokal-B yang telah memberikan banyak kenangan, pembelajaran, pengetahuan, dan pengalaman
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Payakumbuh, 13 Agustus 2021



Gintan Pertiwi
NIM. 1730401054

ABSTRAK

Gintan Pertiwi: NIM 1730401054. Judul Skripsi: **Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* dan *Ijarah Multijasa* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin .** Program Sarjana Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah dari data yang telah penulis sajikan terlihat bahwa, pendapatan pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *ijarah* multijasa yang dihasilkan dalam data keuangan tahunan PT BPRS haji Miskin periode 2016-2020 terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk perolehan laba bersihnya selalu mengalami peningkatan. Dimana seharusnya hubungan antara pendapatan dari masing-masing pembiayaan tersebut positif terhadap laba bersih. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *Murabahah* terhadap laba bersih, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba bersih, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *Musyarakah* terhadap laba bersih, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap laba bersih dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* dan *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *deskriptif kuantitatif*. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi berupa laporan keuangan akhir tahun yang berhubungan dengan laba bersih serta data pendapatan pembiayaan pada PT BPRS Haji Miskin. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Dan Uji Hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih sebesar +0,107 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih sebesar +0,105 dengan nilai signifikan $0,464 > 0,05$. Pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih sebesar +0,791 dengan nilai signifikan $0,027 < 0,05$. Pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih sebesar +0,723 dengan nilai signifikan $0,068 > 0,05$. Pendapatan pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *ijarah* multijasa berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih sebesar 94,8% dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
B. Hubungan Keterkaitan Antara Pendapatan dengan Laba Bersih	34
C. Kajian Relevan	34
D. Kerangka Berfikir.....	38
E. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Sumber Data.....	40

D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Deskripsi Data.....	58
C. Hasil Analisis Data.....	65
D. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan	80
B. Implikasi.....	81
C. Saran.....	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keuangan Tahunan PT BPRS Haji Miskin	5
Tabel 1.2 Data Keuangan Tahunan Pembiayaan PT BPRS Haji Miskin.....	6
Tabel 3.1 Kriteria untuk memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi ...	45
Tabel 4.1 Profil PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	50
Tabel 4.2 Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	58
Tabel 4.3 Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	60
Tabel 4.4 Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan <i>Musarakah</i>	61
Tabel 4.5 Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i>	62
Tabel 4.6 Data Triwulan Laba Bersih	64
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>One Simple Kolmogorov-Smirnov Test</i>	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	69
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	71
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	74
Tabel 4.13 Hasil Koefisien Determinasi	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.....	55
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	59
Grafik 4.2 Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	60
Grafik 4.3 Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	61
Grafik 4.4 Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa	63
Grafik 4.5 Data Triwulan Laba Bersih.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah. (Firmansyah, 2019, hal. 25-26)

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) pada satu sisi, dan sisi lain, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*defisit unit*). Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank syariah dalam bentuk simpanan dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*, sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya ataupun untuk memenuhi kebutuhan individu, bank syariah menawarkan produk pinjaman dalam bentuk pembiayaan. Masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah disebut mitra usaha. Mitra usaha mempunyai kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana yang diberikan oleh bank syariah sesuai dengan perjanjian. Bank syariah memperoleh pendapatan berupa pendapatan margin keuntungan (akad jual beli), pendapatan sewa (akad *ijarah*), atau pendapatan bagi hasil (akad kerja sama usaha). Dari pendapatan inilah nantinya akan menghasilkan laba bagi perusahaan atau bank syariah itu sendiri (Ismail, 2011, hal. 37-38)

Laba bersih merupakan suatu kenaikan atau tambahan dalam aktiva dari suatu perusahaan karena operasi-operasi yang berhasil dalam suatu periode tertentu, atau kelebihan pendapatan (*revenue*) atas beban dan kerugian yang terkait dalam operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Pendapatan itu sendiri merupakan peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban

suatu organisasi atau perusahaan sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain dalam periode tertentu. Besarnya pendapatan dan biaya yang diterima oleh perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan didapat perusahaan tersebut. Laba merupakan pengendalian (*return*) dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan. Laba bersih mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang didapat dari selisih semua pendapatan atau aktiva yang sudah di kurangi dengan beban. Untuk mencapai tingkat keuntungan secara optimal, maka bank syariah harus mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal. (Fauziah, 2015, hal. 124) Beban merupakan arus keluar dalam aktivitas sebuah entitas atau penambahan kewajiban selama suatu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman/ produksi barang dan penggunaan jasa seseorang. Beban terjadi karena adanya barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan dalam proses memperoleh pendapatan, maka beban harus dikelola secara maksimal sehingga dapat diminimalisir dengan baik. Apabila beban yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan maka perusahaan akan mengalami kerugian. Untuk itu, beban yang dikeluarkan perlu diperhitungkan supaya tidak melebihi pendapatan yang akan diperoleh nantinya. (Lumingkewas, 2013, hal. 202)

Bank syariah harus terlebih dahulu menyalurkan dananya, sehingga dengan penyaluran dana tersebut bank syariah akan mendapat pendapatan dari produk penyaluran dana yang dimilikinya. Produk penyaluran dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya menggunakan akad dengan pola kerjasama usaha (*musyarakah, mudharabah*), pola jual beli (*murabahah, salam dan istishna'*) dan pola sewa menyewa/ upah mengupah (*ijarah, Ijarah muntahita bittamli, ijarah multijasa*). Hasil dari pembiayaan dengan pola kerjasama usaha, bank memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan dengan pola jual beli, bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih antara harga beli dengan harga jual. Pembiayaan dengan pola sewa menyewa atau upah mengupah, bank

memperoleh pendapatan sewa atau *fee* atau upah. Keseluruhan pendapatan pembiayaan tersebut kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menyimpan dana atau menginvestasikan dana sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati di awal pembukaan aplikasi atau formulir (akad) pembukaan rekening. Pendapatan yang diperoleh akan dibagi antara nasabah dan bank. Bagian nasabah akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. (Jajuli, 2015, hal. 57-58)

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. (Ismail, Perbankan Syariah, 2011, hal. 109) Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *murabahah* paling dominan diterapkan dalam praktek perbankan syariah. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. (Solihah, 2019, hal. 4-5)

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan, prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja *enterpreniur* dan usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi

hasil yang sudah disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai keuntungan nasabah (*mudharib*) yang membutuhkan dana dan layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Mekanisme daripada pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan *mudharib*. (Subakti, 2019, hal. 36)

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah menjalin kerja sama pada suatu usaha/ proyek di mana bank menyediakan modal/ dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/ keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Nasabah tidak hanya sebagai pengelola, melainkan sebagai penanam modal juga. Akad pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/ proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. (Indonesia, 2014, hal. 215)

Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan *ijarah* multijasa didasarkan kepada fatwa DSN-MUI No./DSN-MUI/VII/2004/11-08-2004 tentang pembiayaan multijasa. (Sjahdeini, 2018, hal. 275-276)

Pendapatan utama bank adalah melalui penyaluran pembiayaan. Faktor pembiayaan sangat penting bagi bank untuk memperoleh laba dari selisih margin pembiayaan dengan beban margin simpanan. Peningkatan pengelolaan pembiayaan yang baik akan mendorong bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba. Semakin banyak pembiayaan disalurkan, maka semakin tinggi laba yang akan diperoleh bank. (Adawiya, 2020, hal. 37)

Tabel 1.1
Data Keuangan Tahunan PT BPRS Haji Miskin
Periode 2016 - 2020
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pendapatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pendapatan Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa	Laba Bersih
2016	3.952.311.000	579.672.000	200.870.000	145.470.000	713.894.000
2017	4.710.419.000	333.936.000	182.700.000	102.143.000	828.822.000
2018	4.900.092.000	402.251.000	222.094.000	321.180.000	1.082.200.000
2019	6.279.984.000	267.480.000	482.821.000	451.276.000	1.439.281.000
2020	6.264.902.000	198.901.000	571.388.000	621.834.000	1.492.225.000

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT BPRS Haji Miskin

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan pembiayaan pada PT BPRS Haji Miskin mengalami ketidakstabilan atau *fluktuasi*, seperti pada tahun 2016 ke tahun 2017 pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa bersama-sama mengalami penurunan pendapatan. Lain halnya dengan pendapatan pembiayaan *murabahah* yang mengalami kenaikan pendapatan yang diiringi dengan kenaikan laba bersih. Pendapatan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* mengalami penurunan pembiayaan ditahun 2020, sedangkan pembiayaan lain mengalami kenaikan diiringi dengan kenaikan laba bersih. Pendapatan pembiayaan tertinggi diperoleh dari pendapatan pembiayaan *murabahah*, dimana pendapatan tertinggi diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.279.984.000. Pendapatan pembiayaan yang terendah jika dibandingkan dengan beberapa pendapatan di atas yakni diperoleh dari pembiayaan *ijarah* multijasa yang hanya memperoleh pendapatan pembiayaan sebesar Rp. 102.143.000 di tahun 2017. Lalu untuk laba bersihnya mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mana

laba bersih tertinggi yang diterima diperoleh pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.492.225.000.

Tabel 1.2
**Data Keuangan Tahunan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*,
Musyarakah dan *Ijarah* Multijasa PT BPRS Haji Miskin**
Periode 2016-2020
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa
2016	24.366.895.738	1.794.650.072	1.325.000.000	790.595.843
2017	24.909.677.176	1.437.520.426	1.450.000.000	709.328.903
2018	30.210.190.643	1.245.360.448	1.465.000.000	773.095.004
2019	33.674.183.533	1.151.214.990	3.828.170.831	3.134.869.302
2020	39.152.707.406	615.327.198	3.770.000.000	3.376.188.604

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT BPRS Haji Miskin

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, dan kenaikan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 dengan selisih sebesar Rp. 5.478.523.873. Tetapi lain halnya dengan pendapatan pembiayaan *murabahah* yang penulis sajikan sebelumnya yang mengalami penurunan di tahun 2019 ke tahun 2020 dengan laba bersih yang mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pembiayaan belum tentu diiringi dengan kenaikan pendapatan yang akan diterima. Pembiayaan *mudharabah* selalu mengalami penurunan pembiayaan setiap tahunnya, tetapi pendapatan pembiayaan yang diterima bank dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2018 dengan laba bersih yang selalu mengalami kenaikan. Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan mengalami kenaikan terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tetapi sedikit mengalami penurunan di tahun 2020, lain halnya dengan pendapatan pembiayaan yang diterima mengalami kenaikan di tahun 2020 tetapi sedikit turun di tahun 2017. Pendapatan *ijarah* multijasa mengalami *fluktuasi* setiap tahun tetapi sesuai dengan pendapatan pembiayaan yang diterima dengan laba bersih yang selalu mengalami kenaikan. Jumlah pembiayaan yang disalurkan

bank syariah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang akan diterima bank nantinya. Sedangkan pendapatan yang diterima bank dapat mempengaruhi tingkat laba bersih yang diperoleh bank syariah.

Pendapatan dan laba bersih memiliki hubungan yang positif, hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan usaha suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan tersebut mendapatkan laba bersih yang akan semakin besar pula. (Pasca, 2019, hal. 169) Dari data yang penulis paparkan di atas terlihat bahwa pendapatan pembiayaan dari masing-masing jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berbeda-beda. Pendapatan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan jumlah pendapatan setiap tahun dihitung dari tahun 2016 sampai 2019, tetapi sedikit mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020. Tetapi lain halnya dengan pendapatan yang diterima dari pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* multijasa yang mengalami fluktuasi dalam periode 5 tahun tersebut, sedangkan untuk pendapatan yang diterima dari pembiayaan *mudharabah* yang sebagian besar mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali di tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan pendapatan pembiayaan dan laba yang diperoleh bank selalu mengalami kenaikan, hal ini berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan bahwa pendapatan dan laba memiliki hubungan yang positif.

Dalam penelitian untuk beberapa jenis pendapatan pembiayaan yang dilakukan oleh (Khoerulloh dan Syafe'i,2019:53) diperoleh hasil bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan *margin murabahah* terhadap laba usaha berpengaruh positif dan memiliki korelasi yang kuat. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, Sulaeman dan Kartini,2021:191) diperoleh kesimpulan bahwa adanya pengaruh dari pendapatan *margin murabahah* secara positif dan signifikan terhadap laba bersih dan tidak terdapat pengaruh dari pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih serta adanya pengaruh secara bersama-sama dari pendapatan *margin murabahah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* secara signifikan terhadap

laba bersih. Dalam penelitian ini, berdasarkan data yang penulis paparkan diatas laba bersih yang diperoleh bank mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan pembiayaan yang diterima bank. Data menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan *murabahah* sebagian besar mengalami kenaikan yang cukup besar setiap tahunnya, namun untuk pendapatan pembiayaan *mudharabah* yang sebagian besar selalu mengalami penurunan. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh bank tentu sangat berpengaruh terhadap laba bersih yang diterima bank dalam periode 2016 sampai 2020 ini. Untuk itu penulis ingin meneliti seberapa besar pengaruh dari kenaikan atau penurunan pendapatan pembiayaan tersebut terhadap perolehan laba bersih PT BPRS Haji Miskin untuk periode 2016-2020. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh pendapatan dari masing-masing pembiayaan yang disalurkan PT BPRS Haji Miskin terhadap laba bersih. Khususnya pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih untuk periode 2016 sampai 2020.

Dari latar belakang di atas, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai “**Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Multijasa Terhadap Laba Bersih Pada PT BPRS Haji Miskin**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
2. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Istihna'* terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.

3. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Salam* terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
4. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
5. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
6. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
7. Pengaruh beban operasional terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
8. Pengaruh pajak tangguhan terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
9. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah, sebagai berikut:

1. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
2. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
3. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
4. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.

5. Pengaruh pendapatan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih di PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020?
4. Seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020?
5. Seberapa besar pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
2. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
3. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.

4. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.
5. Untuk menganalisa pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin Periode 2016-2020.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa terhadap tingkat laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin periode 2016-2020.

2) Bagi peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah terutama mengenai konsep pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* multijasa. Serta mengetahui seberapa besar pengaruh dari pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih perbankan syariah. Penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah di dapat di bangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Perbankan Syariah

Memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan dan dapat membantu bank syariah dalam menjalankan operasinya yang berprinsipkan syariah dalam rangka meningkatkan laba

bersih, khususnya melalui pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa

2) Bagi Investor

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam memperoleh informasi yang relevan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan di perusahaan, khususnya Bank Syariah.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah referensi perpustakaan IAIN Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

Laba Bersih merupakan pengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang didapat dari selisih semua pendapatan atau aktiva yang sudah di kurangi dengan beban. Laba merupakan kelebihan pendapatan (*revenue*) atas beban dan kerugian yang terkait dalam operasi perusahaan pada suatu periode tertentu.

Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu perusahaan.

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus

memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Pembiayaan *Ijarah* Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Laba Bersih

Laba bersih merupakan angka yang menunjukkan selisih antara pendapatan (baik operasi maupun non-operasi) dengan biaya (baik operasi maupun non-operasi) serta pajak penghasilan. Laba bersih menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Peningkatan laba bersih suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kinerja manajemennya yang mana hal tersebut dapat memberikan pandangan baik bagi pelaku pasar. (Sukartha, 2014, hal. 391)

Laba bersih diperoleh jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban. Untuk tujuan internal, laba difokuskan pada laba operasi, yaitu laba sebelum memperhitungkan bunga dan pajak. Sedangkan untuk tujuan eksternal, laba yang diperhitungkan adalah laba bersih, yaitu laba setelah memperhitungkan bunga dan pajak. Laba menurut Akuntansi Keuangan hanya sebatas pada laba masa lalu (*historical income*) sedangkan laba menurut pengertian Akuntansi Manajemen meliputi laba masa lalu dan lama masa datang (*future income*). (M. Fuad, 2000, hal. 167-168)

- a. Laba masa lalu adalah laba bersih atau rugi bersih yang dicapai perusahaan pada masa lalu.
- b. Laba masa akan datang adalah laba yang diprediksikan akan diperoleh di masa depan. Laba ini pada umumnya berbeda untuk beberapa alternatif yang akan dipilih.

Laba atau rugi perusahaan dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat dan menilai kinerja perusahaan dalam periode tertentu dan sebagai dasar ukuran penilaian yang lain. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran

laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak dan laba bersih. (Fadhila, 2015, hal. 71)

2. Pendapatan Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

Menurut wiroso (2005) mengenai pendapatan pembiayaan *murabahah* adalah arus masuk atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan sebelumnya, yang mana besar kecilnya pendapatan yang akan diterima dipengaruhi oleh besar kecilnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan sebelumnya. (Fidyah, 2017, hal. 23)

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan. (Ismail, Perbankan Syariah, 2011, hal. 109)

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic banks*) di dunia. Bahkan pengamatan ahli ekonomi menetapkan bentuk pembiayaan *murabahah* paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah yakni hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan. Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama, kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua,

kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. (Widjajaatmadja, 2019, hal. 4-5)

Pada dasarnya, *murabahah* tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Akan tetapi, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.

Di dalam Islam, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli bersifat amanah dapat diartikan sebagai jual beli transparan, yaitu penjual mempunyai keharusan untuk memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut kepada pembeli secara jujur. Ketidakjujuran dalam melakukan transaksi jual beli yang bersifat amanah termasuk didalamnya melakukan tindakan berupa diam semata maka dapat diartikan sebagai salah satu penipuan. (Zulfiyanda, 2020, hal. 32-33)

Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Landasan syariah *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, NO. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tagihan *Murabahah*, No.

49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*. (Soemitra, 2009, hal. 79). Landasan syariah akad ini juga terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surat *An-Nisaa'* ayat 29, sebagai berikut: (Anshori, 2018, hal. 101)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Rukun dan Syarat Murabahah

1) Rukun *murabahah*

Rukun pembiayaan dengan akad *murabahah* terdiri dari:

- a) Penjual (*Bai'*)
- b) Pembeli (*Musytari*)
- c) Objek Jual Beli (*Mabi'*)
- d) Harga (*Tsaman*)
- e) Ijab Qabul

2) Syarat *murabahah*

- a) Pihak yang berakad:
 - (1) Sama-sama ridha/ ikhlas.
 - (2) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b) Barang/ objek
 - (1) Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - (2) Barang itu milik sah penjual.
 - (3) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
 - (4) Tidak termasuk kategori yang diharamkan.

(5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.

c) Harga

(1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.

(2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

(3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

d) Pihak nasabah

(1) Nasabah harus cakap hukum.

(2) Mempunyai kemampuan untuk membayar.

(Ifham, 2015, hal. 127-128)

c. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.

2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. (Soemitra, 2009, hal. 79-80)

Adapun mekanisme pembiayaan *murabahah* dapat diuraikan sebagai berikut: (Bhinadi, 2018, hal. 56)

1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian barang tertentu kepada LKS.

2) LKS membelikan barang sesuai dengan surat pengajuan permohonan nasabah kepada pemasok barang.

3) Pemasok barang menjual barang yang dimaksud kepada LKS.

4) LKS menjual barang yang dimaksud kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan atas harga pembelian kepada nasabah.

d. Perhitungan Margin Pembiayaan

Margin keuntungan pembiayaan berbasis *murabahah* disebut juga pendapatan *murabahah* yang terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin *murabahah* merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan *murabahah*. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya margin keuntungan dalam *murabahah* adalah sebagai berikut: (Alimusa, 2020, hal. 226-227)

- 1) Biaya *overhead*, meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusunan, biaya pencadangan dan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank.
- 2) *Cost of loanable fund* (biaya perolehan dana), yakni biaya yang timbul akibat dari target atau permintaan nasabah penyimpan yang menghendaki hasil tertentu dari bank.
- 3) Target *profit*, yakni dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi resiko, *spread*, cadangan piutang tertagih.

3. Pendapatan Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pendapatan Pembiayaan Mudharabah

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entity atau penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan/ produksi barang, pemberian jasa atau pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. (Pasca, 2019, hal. 165) jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* adalah arus masuk sebagai hasil dari penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah dalam suatu periode tertentu.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan *mudharabah* secara umum yang terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka. Jika mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh *mudharib* bukan karena kelalaian yang disengaja atau terjadi kerugian di luar kontrol *enterpreneur* maka investor (*shahibul maal*) akan menanggung seluruh kerugian tersebut, karena kegiatan investasi ini lazim di lakukan oleh *investment banking* bukan kegiatan yang dilakukan *commercial banking*. (Subakti, 2019, hal. 35)

Landasan dasar syariah untuk akad *al-mudharabah* ini lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini: (Antonio, 2001, hal. 95-96)

- 1) Surah Al-Muzzammil ayat 20, menyebutkan bahwa:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”. (Al-Muzzammil:20)

Argumen dari surah al-muzzammil: 20 adalah adanya kata *yudhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

- 2) Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Al-Jumu’ah: 10)

3) Surah Al-Baqarah ayat 198, yang artinya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”. (Al-Baqarah: 198)

Surah al-Jumu’ah:10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut: (Subakti, 2019, hal. 15)

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*).
- 2) Pengelola dana (*mudharib*) yang cakap hukum.
- 3) Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka pada waktu menandatangani akad (kontrak)
- 4) Modal, yaitu sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia modal kepada *mudharib*.
- 5) Keuntungan, artinya sejumlah kelebihan yang dapat sebagai kelebihan dari modal.

Selain rukun juga harus memenuhi syarat dalam suatu perjanjian *Mudharabah* yaitu: (Subakti, 2019, hal. 33)

- 1) Bahwa orang yang terkait dalam akad adalah orang yang cakap bertindak hukum.
- 2) Syarat modal yang harus digunakan harus;

- a) Berbentuk uang (bentuk barang).
 - b) Jelas jumlahnya.
 - c) Tunai (bukan berbentuk utang)
 - d) Langsung diserahkan kepada *mudharib*.
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

c. Jenis-Jenis *al-Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yakni: (Antonio, 2001, hal. 97)

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

d. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah: (Suwiknyo, 2010, hal. 23-24)

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yakni;
 - a) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
 - b) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

e. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut mekanisme pembiayaan *mudharabah* , yakni: (Indonesia, 2014, hal. 215)

- 1) Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*.
- 2) Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- 3) Bank menanamkan dana sebesar 100% dari total kegiatan usaha/proyek.
- 4) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

- 5) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 6) Kerugian usaha nasabah ditanggung bank, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.

f. Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*. Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, dibagi menjadi dua yaitu: (Ismail, Perbankan Syariah, 2011, hal. 145)

- 1) *Revenue Sharing*, yakni perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* dilakukan dengan cara mengalikan persentase nisbah dengan pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya. Atau bagi hasil antara bank syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan beban.
- 2) *Profit/ Loss Sharing*, yakni perhitungan bagi hasil dengan cara persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan lainnya) sama dengan laba usaha sebelum pajak.

4. Pendapatan Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Santoso (2007:90) menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan

operasi utama atau operasi ini yang berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pada dasarnya pendapatan dapat timbul dari penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode tertentu. (Lumingkewas, 2013, hal. 201) Disini pendapatan yang diterima bank syariah diperoleh dari penyaluran dana yang dilakukan melalui produk-produk penyaluran dana yang dimilikinya. Pendapatan pembiayaan *musyarakah* merupakan hasil yang diperoleh bank dari penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*.

Akad pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/ proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Contoh pembiayaan dengan akad *musyarakah* adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan sindikasi. (Firmansyah A. d., 2019, hal. 340-341)

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 15 April 2006 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang dimaksud dengan Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Wangsawidjaja, 2012, hal. 248)

Landasan Syariah akad *musyarakah* terdapat dalam Al-Qur'an dalam QS *Shaad* (38): 24 berikut:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini...”

Yang dimaksud dengan *al-khulatha'* adalah bergabung atau bercampur. (Mubarok, 2012, hal. 48-49)

b. Rukun dan Syarat

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah*, sebagai berikut: (Shomad, 2016, hal. 79-81)

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/ akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis melalui *korespondensi*, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern, seperti melalui telepon atau internet.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.
 - b) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dan boleh menuntut tambahan keuntungan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil mitranya serta kedudukan dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - d) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - e) Sistem pembagian keuntungan harus dituangkan dengan jelas dalam akad.

- f) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- g) Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Macam-Macam *Musyarakah*

Secara garis besar *Syirkah/ Musyarakah* dibagi menjadi 2 yaitu: (Muhith, 2019, hal. 58-60)

- 1) *Syirkah Amlak*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bukan disebabkan oleh akad *syirkah*. *Syirkah Amlak* terdiri dari 2 macam diantaranya:
 - a) *Syirkah Ikhtiyar* yaitu *syirkah* yang muncul disebabkan tindakan dua pihak, seperti dua orang yang sepakat membeli satu objek barang yang sama.
 - b) *Syirkah Jabar* yaitu *syirkah* yang muncul tidak dari tindakan dua pihak, misalkan dua orang yang mendapatkan warisan satu barang.
- 2) *Syirkah Uduq* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang muncul disebabkan akad atau transaksi dan kesepakatan antara mereka. Persekutuan itu membawa pada persekutuan dalam modal bekerja dan keuntungan dari hasil pekerjaan mereka. *Syirkah uqud* terdiri dari 4 macam yakni:
 - a) *Syirkah inan*, yaitu apabila ada dua orang/ pihak bersekutu dalam harta milik keduanya dengan kebebasan untuk membelanjakan harta milik pihak lain sedangkan untuk keuntungan dibagi antara mereka sesuai persentase modal yang dijalankannya.
 - b) *Syirkah Mufawadhah*, yaitu dua orang atau lebih yang membuat akad untuk menjalankan pekerjaan dengan syarat jumlah modal mereka sama dan hak menjalankan juga sama.

- c) *Syirkah wujuh* adalah apabila dua orang yang dipandang bersepakat untuk membeli dengan cara mengkredit dan kemudian menjual barang itu dengan tunai dan keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak mereka sesuai syarat atau kesepakatan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan atas barang masing-masing boleh berbeda dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kepemilikan.
- d) *Syirkah 'Amal* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

d. Ketentuan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:
(Suwiknyo, 2010, hal. 21-22)

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- 2) Setiap pemilik modal bertindak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- 3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan, seperti:
 - a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
 - b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - c) Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau diganti dengan pihak lain
 - e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
 - (1) Menarik diri dari perserikatan
 - (2) Meninggal dunia
 - (3) Menjadi tidak cakap hukum

- f) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama
- g) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

e. Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut fitur dan mekanisme akad pembiayaan *musyarakah*, antara lain: (Soemitra, 2009, hal. 78-79)

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisabah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang/ barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 6) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 8) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun skeligus pada periode akhir, sesuai jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- 10) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat di pertanggungjawabkan.
- 11) Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing

5. Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

Menurut Skousen dan Stice (2009: 563) menyatakan pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung. (Lumingkewas, 2013, hal. 201) Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa adalah arus masuk dari pemberian pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan cara menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan *Ijarah* multijasa.

Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk LKS dalam hal jasa. Namun karena salah satu akad yang digunakan adalah *ijarah*, maka sering disebut dengan *ijarah* multijasa. Pembiayaan multijasa dalam transaksi *ijarah* adalah sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Lembaga dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Pembiayaan *ijarah* multijasa juga termasuk dalam pembiayaan yang objek sewanya sering kepada kebutuhan konsumtif, seperti

renovasi rumah, kesehatan, pendidikan, umrah dan pariwisata. (Farid, 2015, hal. 80)

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan *ijarah* multijasa didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 agustus 2004 tentang pembiayaan multisaja. (Sjahdeini, 2018, hal. 275-276)

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 agustus 2004 tentang pembiayaan multisaja, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa, dalam pembiayaan multijasa LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *ijarah* multijasa yaitu terkait dibolehkannya memilih menggunakan akad *ijarah* atau memilih akad *kafalah*. Jika bank syariah menggunakan akad *kafalah* maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*. Jika bank memilih menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*. Dalam akad *ijarah* multijasa *pricing* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. (Wahyudi, 2018, hal. 221)

Menurut Pasal 17 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu PBI yang telah dicabut dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan sebagai berikut: (Sjahdeini, 2018, hal. 276)

- 1) Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

- 2) Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 3) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan Fatwa DSN dan ketentuan PBI tersebut, pembiayaan *ijarah* multijasa dijalankan oleh bank syariah dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *ijarah* multijasa dituangkan dalam akad *ijarah* dengan objek manfaat atas suatu jasa.
- 2) Bank diperkenankan memperoleh imbalan jasa atau *fee* atas jasa yang diberikan.
- 3) Besarnya imbalan jasa atau *fee* disepakati di awal.

B. Hubungan Keterkaitan Antara Pendapatan dengan Laba Bersih

Labanya bersih merupakan angka yang menunjukkan selisih antara pendapatan (baik operasi maupun non-operasi) dengan biaya (baik operasi maupun non-operasi) serta pajak penghasilan. (Sukartha, 2014, hal. 391) Labanya bersih diperoleh jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban. (M. Fuad, Pengantar Bisnis, 2000, hal. 167)

Pendapatan terbesar bank syariah berasal dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan, namun pada penelitian ini penulis hanya meneliti pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa. Untuk memaksimalkan keuntungan yang ingin didapat oleh bank, maka bank sebaiknya juga memaksimalkan penyaluran pembiayaannya. Jika penyaluran pembiayaan besar, maka pendapatan dari margin keuntungan yang akan diperoleh dari penyaluran pembiayaan tersebut juga akan besar dan hal tersebut juga akan menaikkan keuntungan atau labanya bersih yang akan diperoleh. (Adawiya, 2020, hal. 38)

C. Kajian Relevan

Abd. Kholik Khoerulloh dan Rachmat Syafei tahun 2019 dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha pada BMT Muda Surabaya”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel x yakni pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan margin *murabahah*, sedangkan variabel y adalah laba usaha. Dari penelitian Abd. Kholik Khoerulloh dan Rachmat Syafei tersebut, perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada waktu dan tempat penelitian dan beberapa variabel x yang diteliti. Penelitian Abd. Kholik Khoerulloh dan Rachmat Syafei membahas tentang pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan margin *murabahah*

terhadap laba usaha pada BMT Muda Surabaya, sedangkan penulis membahas pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada variabel x pendapatan pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan pembiayaan *murabahah*.

Alfindo Akerta dan Hasan Bisri tahun 2019 dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Perusahaan di PT Bank Syariah Bukopin**”. Penelitian Alfindo Akerta dan Hasan Bisri menggunakan metode penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis data kuantitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian Alfindo Akerta dan Hasan Bisri ini adalah variabel x yakni pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan margin *murabahah*, sedangkan variabel y adalah laba usaha. Dari penelitian Alfindo Akerta dan Hasan Bisri tersebut, perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta beberapa variabel x dalam penelitian tersebut. Penelitian Alfindo Akerta dan Hasan Bisri membahas tentang pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan margin *murabahah* terhadap laba perusahaan di PT Bank Syariah Bukopin, sedangkan penulis membahas pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada variabel x pendapatan pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan pembiayaan *murabahah*.

Ika Nur Yuliana dan Isro'iyatul Mubarakah tahun 2020 dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank BNI Syariah tahun 2012-2019**”. Penelitian Ika Nur Yuliana dan Isro'iyatul Mubarakah menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan analisis statistik regresi berganda dengan melaksanakan pengujian menggunakan uji asumsi klasik. Variabel yang diteliti dalam penelitian Ika Nur Yuliana dan Isro'iyatul Mubarakah ini adalah variabel x yakni pendapatan pembiayaan *mudharabah*,


musyarakah dan biaya promosi, sedangkan variabel y adalah laba bersih. Dari penelitian Ika Nur Yuliana dan Isro'iyatul Mubarakah tersebut, perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta beberapa variabel x dalam penelitian tersebut. Penelitian Ika Nur Yuliana dan Isro'iyatul Mubarakah membahas tentang pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan biaya promosi terhadap laba bersih pada PT Bank BNI Syariah tahun 2012-2019, sedangkan penulis membahas pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada variabel x pendapatan pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan pembiayaan *musyarakah* serta variabel y laba bersih.

Indah Wahyuningsih tahun 2017 dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk”**. Penelitian Indah Wahyuningsih merupakan penelitian jenis kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Variabel dalam penelitian Indah Wahyuningsih ini adalah variabel x yaitu pendapatan pembiayaan *mudharabah*, sedangkan variabel y adalah profitabilitas (ROA). Dari penelitian Indah Wayuningsih tersebut, perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada waktu dan tempat penelitian dan beberapa variabel x serta variabel y yang diteliti. Penelitian Indah Wahyuningsih membahas tentang pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., sedangkan penulis membahas pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada variabel x pendapatan pembiayaan *mudharabah*.

Juliana Putri dan Intan Raudhatul Ma'wa tahun 2018 dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Syariah (Analisis Laporan Keuangan PT.**

Bank Syariah Mandiri Tbk)”. Penelitian Juliana Putri dan Intan Raudhatul Ma’wa merupakan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel yang diteliti dalam penelitian Juliana Putri dan Intan Raudhatul Ma’wa ini adalah variabel x yakni pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah*, sedangkan variabel y adalah laba bersih. Dari penelitian Juliana Putri dan Intan Raudhatul Ma’wa tersebut, perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada waktu dan tempat penelitian serta beberapa variabel x dari penelitian tersebut. Penelitian Juliana Putri dan Intan Raudhatul Ma’wa membahas tentang pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih bank syariah (analisis laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tbk), sedangkan penulis membahas pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada variabel x pendapatan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, serta variabel y laba bersih.

D. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

E. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara masalah penelitian, yang harus diuji kebenarannya.

H_{o1} : Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

H_{a1} : Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

H_{o2} : Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

- H_{a2} : Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.
- H_{o3} : Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.
- H_{a3} : Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.
- H_{o4} : Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.
- H_{a4} : Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.
- H_{o5} : Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Multijasa tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.
- H_{a5} : Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Multijasa berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan metode pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan tentang pengaruh pendapatan pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah* Multijasa terhadap laba bersih.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah PT BPRS Haji Miskin. Dengan waktu penelitian sebagai berikut:

Kegiatan	Waktu
Pengajuan judul proposal skripsi	02 Desember 2020
Bimbingan Proposal skripsi	28 Desember 2020 - 27 Februari 2021
Seminar Proposal	31 Maret 2021
Revisi setelah seminar	31 Maret 2021 – 22 April 2021
Pengumpulan data	25 April 2021 – 26 Juli 2021
Pengolahan data dan analisis data	26 Juli 2021 – 01 Agustus 2021
Bimbingan penelitian	03 Agustus 2021 – 05 Agustus 2021
Sidang munaqasah	12 Agustus 2021

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis ialah sumber data sekunder yakni berupa laporan keuangan akhir tahun PT BPRS Haji Miskin periode 2016-2020.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi (*documentation*) yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun yang berhubungan dengan Laba Bersih serta data pendapatan pembiayaan pada PT BPRS Haji Miskin.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yaitu berfungsi untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program computer (*software*) SPSS versi 25 dan *Microsoft Excel* 2010. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat Multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji Asumsi Klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linier unbiased Estimator = BLUE*), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis uji normalitas. Maka uji normalitas sederhana pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov (K-S)*. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis yaitu:

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_a = Data residual berdistribusi tidak normal

Data dikatakan normal atau tidak normal dilihat berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi normal data, dengan keputusan sebagai berikut: $\text{Asymp.Sig (2-tailed)} > 0.05$ maka data penelitian dikatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan antar variabel independen saling berkorelasi secara signifikan. Jika terjadi korelasi atau ada hubungan yang linier diantara variabel independen, hal itu akan menyebabkan prediksi terhadap variabel dependen menjadi bias karena ada masalah hubungan diantara variabel-variabel independen tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai koefisien korelasinya. Jika koefisien korelasi parsial mendekati nilai 1,00 atau > 1 maka ada indikasi terdapat gejala multikolinearitas. (Yuliani, 2019, hal. 16)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:

- 1) Melihat Grafik *scatterplot* antara prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y

adalah \hat{Y} yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*.

- 2) Melakukan uji Glejser, uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai D-W (*Durbin Watson*) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen.

Untuk mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak, dapat melalui nilai Durbin-Watson (DW) yang bisa dijadikan patokan untuk mengambil keputusan adalah:

- 1) Bila nilai D-W < -2 , berarti ada autokorelasi positif
- 2) Bila nilai D-W diantara -2 sampai dengan $+2$, berarti tidak terjadi autokorelasi

- 3) Bila nilai $D-W < +2$, berarti ada autokorelasi negatif jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan (lihat angka F dan signifikannya), menjadi tidak layak untuk dipakai. Autokorelasi dapat diatasi dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan transformasi data dan menambah data observasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan model analisis linier berganda karena mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu menunjukkan kekuatan variabel independen dengan variabel dependen. Rumus regresi linier berganda dicari dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + E$$

Keterangan:

Y : variabel dependen atau terikat (Laba Bersih)

A : Konstanta persamaan regresi

$b_1b_2b_3b_4$: Koefisien regresi

X_1 : Variabel Independen (Pembiayaan Murabahah)

X_2 : Variabel Independen (Pembiayaan Mudharabah)

X_3 : Variabel Independen (Pembiayaan Musyarakah)

X_4 : Variabel Independen (Pembiayaan Ijarah Multijasa)

E : Error terms atau faktor pengganggu

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Dalam penelitian ini, perhitungan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa terhadap tingkat laba bersih. Angka koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel Model Summary output statistik dengan perhitungan berikut:

$$\text{Koefisien Determinasi} = R^2 \times 100\%$$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kriteria untuk memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

4. Uji Hipotesis

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pengolahan data menggunakan *software*

Microsoft Excel 2016 dan SPSS 20. Dalam pengujian ini menggunakan Uji Statistik meliputi Uji-F, Uji-t, dan Uji Koefisien Determinasi.

a. Uji t (Parsial)

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikatnya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *Ijarah* multijasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan t Hitung dengan t tabel
 - a) Jika $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ maka H_0 dirplak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
 - b) Jika $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
- 2) Kriteria keputusan yang diambil berdasarkan nilai probability
 - a) Bila probability $\beta\text{-value} > 0,05$ maka tidak signifikan, H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b) Bila probability $\beta\text{-value} < 0,05$ maka signifikan, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika H_0 ditolak maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya, jika H_0 diterima berarti variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan *murabahah*,

mudharabah, musyarakah dan ijarah multijasa secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih, yaitu dengan cara sebagai berikut;

- 1) Membandingkan F hitung dengan F tabel.
 - a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Hal ini berarti variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
 - b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a di tolak. Hal ini berarti variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Membandingkan taraf signifikansi (α) penelitian dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0.05 (5%).
 - a) Sig. Penelitian < 0.05 maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan variabel terikat.
 - b) Sig. Penelitian $> 0,05$ maka H_0 di terima dan H_a di tolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan variabel terikat.

Nilai sig. Penelitian dapat diperoleh dengan melihat tabel ANOVA output statistik. Jika H_0 ditolak, berarti minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan model layak digunakan. Jika H_0 diterima, maka tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

PT BPRS Haji Miskin digagas oleh DR Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH (almarhum), dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta. PT BPRS Haji Miskin mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2006. Berkantor pusat di Pandai Sikek, dengan modal disetor BPRS Haji Miskin sebesar Rp. 1.000.000.000 atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat pandai sikek dan padang laweh. Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan BPRS dari 75 orang menjadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.270.000.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) karena adanya penambahan modal disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp. 319.800.000 pada tanggal 14 April modal disetor meningkat Rp. 381.400.000, sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.971.200.000 dan pada tahun 2018 dilakukan perubahan modal dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya dengan modal disetor menjadi Rp. 5.147.600.000 dengan porsi saham PT.PNM Rp. 2.674.200.000 atau 51,95% yang mana perubahan modal telah mendapat persetujuan dari OJK pada awal tahun 2019.

BPRS Haji Miskin diresmikan pada 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/24I KEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal 1 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang-Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari

Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor kas, yaitu:

- a. Kantor Kas Baruah Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar
- b. Kantor Kas Padang Panjang, Jl Padang Panjang No. 187 Kelurahan Balai-Balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
- c. Kantor Kas Batusangkar, Jl Sudirman No. 94 Lima Kaum Batusangkar Kab. Tanah Datar.

BPRS ini dinamai Haji Miskin karena untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama islam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, Haji Miskin adalah asisten Tuanku Imam Bonjol (Perang Pandri 1803-1836). Semula perang padri merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat, karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran islam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan Haji Miskin di kejar-kejar oleh Belanda. Haji miskin berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan makamnya, yang ada hanya situs makan Haji Miskin, di Kenagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai nama masjid dan nama pesantren di Pandai Sikek.

<http://bprshajimiskin.com/berita/profil/tentang-kami> diakses pada 26 Mei pukul 22:37

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di sumatera barat.

b. Misi

Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat indonesia di masa depan.

<http://bprshajimiskin.com/berita/profil/tentang-kami> diakses pada 26 Mei pukul 22:40

c. Tujuan

Tujuan BPRS Haji Miskin adalah:

1) Secara umum

BPRS Haji Miskin mempunyai tujuan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu:

- a) Membantu masyarakat dalam meningkatkan produksinya, dan di samping itu, dapat pula melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha dan pengadministrasian.
- b) Menangani pembiayaan produksi dan maupun budi daya komoditas pertanian rakyat agar diterima di pasar yang mereka masuki, dan dapat berproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar.

2) Secara khusus

Adapun tujuan khusus dari BPRS Haji Miskin adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk kepentingan pendanaan yang hanya diperuntukkan bagi program yang produktif, bagi masyarakat usaha kecil dan menengah yang belum terjangkau oleh aktivitas perbankan selama ini. (Rahmi.F, 2019:62-65)

3. Profil Perusahaan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Tabel 4.1
Profil BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

1.	Nama	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin
2.	Kantor Pusat	Jl. Raya Bukittinggi-Padang Panjang KM 10 Simpang Koto Tinggi Kec. X Koto

		Kab. Tanah Datar. Telp. 0752-498222 Fax. 0752-498194
3.	Kantor Pandai Sikek	Jorong Baruah Kenagarian Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar. Telp. 0752-498194
4.	Kantor Kas Padang Panjang	Jl. Imam Bonjol No. 187 Koto Padang Panjang. Telp. 0752-8011403
5.	Kantor Kas Batusangkar	Jl. Jendral Sudirman No. 94 Lima Kaum Batusangkar. Telp. 0752-574555
6.	Kantor Cabang Payakumbuh	Jl. Tan Malaka Kelurahan Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Telp/Fax. (0752)95808
7.	Izin Usaha	Kep. Gub. BI No. 8/24/Kep. GBI/2005 tanggal 08-03-2008
8.	Izin Prinsip	No. 5/279/DPbs tanggal 22 Desember 2003
9.	Pengesahan Akta	No. C-23478 HT.01.01.TH 2003 tentang Akta Pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI
10.	Anggaran Dasar	No. 9 tanggal 10 Januari 2003 sebagaimana diubah menjadi: <ol style="list-style-type: none"> 1. No. 16 tanggal 9 Juli 2003 2. No. 9 tanggal 7 September 2004 3. No. 2 tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Ydo Paripurno. SH, di Jakarta 4. No. 1 tanggal 15 Desember 2009 oleh Notaris Dessy Andrea Muslim SH. Sp.N, M. Hum, di Jakarta 5. Pernyataan Keputusan Rapat No. 65 tanggal 14 November 2013

		oleh Notaris Dra. Butet SH, di Padang
11.	Pemegang Saham	Masyarakat Pandai Sikek dan masyarakat Padang Laweh Rp. 1.617.000.000,- PT. Permodalan Nasional Madani Rp. 1.354.200.000,-
12.	Modal Dasar	Rp. 4.000.000.000,-
13.	Modal Disetor	Rp. 2.971.200.000,000,-
14.	NPWP	01.737.015.6/202.000
15.	TDP	No. 03.12.165.00018 tanggal 26 April 2015
16.	Izin Gangguan	244/HO/KPPT/IV-2013

(Rahmi.F, 2019:62-65)

4. Produk-produk yang ditawarkan PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

1) Tabungan *Mudharabah*

Adalah simpanan dana dari masyarakat (*shahibul maal*), yang oleh BPRS Haji Miskin (*mudharib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan nisbah bagi hasil antara pihak penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Jenis tabungan yang ditawarkan terdiri dari:

- b) Tabungan *mudharabah* umat
- c) Tabungan Qurban
- d) Tabungan Haji
- e) Tabungan Pendidikan
- f) Tabungan Walimah (pernikahan)

<http://bprshajimiskin.com/berita/layanan/tabungan> diakses pada 30 Mei pukul 20:45

2) Deposito Investasi Mudharabah

Deposito investasi mudharabah adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan yakni 1, 3, 6, 9, 12 bulan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama.

<http://bprshajimiskin.com/berita/layanan/deposito> diakses pada 30 Mei pukul 20:50

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

1) Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan barang lokal ataupun internasional yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keuntungan bagi bank berupa margin keuntungan yang disepakati di awal akad.

2) Pembiayaan Ijarah (Sewa)

Pembiayaan ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.

3) Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan ijarah multijasa didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN_MUI/VII/2004 11 agustus 2004 tentang pembiayaan multijasa.

4) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 100% kepada nasabah yang akan melaksanakan suatu usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.

5) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan (tidak 100%) dengan ketentuan bank berhak ikut serta dalam *hands-on management* atas perusahaan nasabah.

6) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah penyediaan dana (talangan) kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan (*Qardh*) untuk pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan umrah baik melalui pemerintah ataupun biro perjalanan/ travel.

Produk ini digunakan bagi pengguna jasa/ nasabah yang ingin:

- 1) Memperoleh porsi haji terlebih dahulu
- 2) Perlunasan biaya perjalanan ibadah haji
- 3) Mendapatkan kafalah (penjaminan bank) kepada penyelenggara bahwa bank akan membayar biaya ibadah haji dan umrah pada saat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah ditetapkan.

<http://bprshajimiskin.com/berita/layanan/pembiayaan> diakses pada 30 Mei pukul 21:10

5. Struktur Organisasi PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Struktur organisasi PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah kerangka kerja yang menjelaskan alokasi, sumber daya insani, pembagian tugas dan tanggung jawab alur komunikasi, hirarki pengambilan keputusan, rentang kendali (*span of control*) serta koordinasi antara unit kerja.

- 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala minimal 3 bulan sekali terhadap direksi, kepala bidang dan seluruh karyawan bank untuk mengetahui perkembangan bank.
- 2) Mengadakan internal audit terhadap kinerja bank secara berkala minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, administrasi pembiayaan dan manajemen bank.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diletakkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Dapaun tugas dari DPS adalah:

- 1) Mengawasi produk bank apakah sesuai dengan syariah islam.
- 2) Menegur jalannya bank yang bertentangan dengan syariat.
- 3) Mengeluarkan fatwa tentang suatu produk baru atau kebijakan baru sebelum ditetapkan.

d. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas menjalankan operasional bank sehari-hari dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan dan aturan yang berlaku secara islam dalam kegiatan ekonomi. Tugas dewan direksi dan tugas masing-masing jabatan yang berada di bawah dewan direksi seperti direktur utama, direktur operasional, direktur pemasaran sampai tugas perhimpunan dana adalah sebagai berikut;

1) Direktur Utama

Tugas dari direktur utama adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur dan mengawasi tugas staf yang ada di bawahnya, agar tercapai kondisi kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
- b) Memimpin rapat direksi dan rapat lainnya sesuai anggaran dasar.
- c) Memberikan persetujuan atas transaksi atau operasional keuangan dan menyetujui pencairan sesuai dengan ketentuan.

2) Direktur Operasional

Direktur operasional berfungsi memimpin perusahaan dalam bidang operasional dan tanggung jawab kepada komisaris.

3) Direktur Pemasaran

Adapun tugas dari Direktur Pemasaran adalah:

- a) Memasarkan secara efektif dan selektif semua produk bank.
- b) Membuat rencana kerja di bidang penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
- c) Memimpin supervisi terhadap nasabah di lapangan dan mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan.
- d) Menandatangani surat yang berhubungan dengan pemasaran.

4) Bagian Penghimpunan Dana

Tugas penghimpunan dana adalah:

- a) Melakukan upaya penyuluhan dan meyakinkan calon nasabah.
- b) Mempromosikan produk-produk PT. BPRS Haji Miskin.
- c) Mempertanggungjawabkan setoran tunai yang diterima dari nasabah di lapangan.
- d) Membuat rencana untuk penghimpunan dana.
- e) Bagian pembiayaan.

Tugas bagian pembiayaan adalah:

- a) Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
- b) Menerima permohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkan dananya.
- c) Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha calon debitur sebelum diberikan pembiayaan.
- d) Menyerahkan hasil analisa dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada komite pembiayaan terhadap permohonan pembiayaan calon debitur.
- e) Menjaga semua register yang berhubungan dengan pembiayaan.

- f) Memberikan laporan kepada kepala bagian pembiayaan tentang semua aspek calon nasabah pembiayaan (debitur).

(Rahmi.F, 2019:62-65)

B. Deskripsi Data

1. Uraian Data Pendapatan Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Haji Miskin


Pendapatan pembiayaan *murabahah* adalah hasil dari penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yakni akad jual beli dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli menyetujui harga barang ditambah jumlah keuntungan dari barang yang dijual tersebut. penggunaan pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen untuk menentukan besaran margin keuntungan sehingga diperoleh kesepakatan, maka dari keuntungan yang didapat dari penyaluran pembiayaan ini akan meningkatkan pendapatan laba bersih.

Tabel 4.2
Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan Murabahah
PT. BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2013	899.114	1.822.691	2.730.374	3.598.114
2014	756.594	1.677.066	2.476.629	3.433.724
2015	998.065	2.135.502	3.331.325	4.503.540
2016	993.389	2.079.754	3.024.211	3.952.311
2017	1.154.939	2.283.764	3.363.381	4.710.419
2018	1.106.438	2.334.248	3.524.368	4.900.092
2019	1.457.812	3.002.305	4.625.571	6.279.984
2020	1.526.349	3.013.665	4.578.777	6.264.902

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin Periode Tahun 2013-2020

Grafik 4.1
Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan Murabahah
PT. BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin
 Periode Tahun 2013-2020

Grafik 4.1 menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan *murabahah* PT BPRS Haji Miskin selama delapan tahun bersifat *fluktuatif* atau naik turun tiap waktunya. Jumlah pendapatan pembiayaan tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 6.279.984, sedangkan jumlal pendapatan pembiayaan terendah diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.433.724.

2. Uraian Data Pendapatan Pembiayaan Mudharabah PT. BPRS Haji Miskin


Pendapatan pembiayaan *mudharabah* merupakan hasil dari penyaluran dana dengan menggunakan akad *mudharabah*, yakni akad kerja sama antara bank dengan nasabah dimana dana berasal 100% dari pihak bank dan nasabah selaku pengelola usaha dengan porsi nisbah disepakati di awal pada saat akad. Nisbah keuntungan yang didapat dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan meningkatkan pendapatan laba bersih bank.

Tabel 4.3
Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
PT. BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2013	37261	71851	264617	264865
2014	87609	162338	640176	508315
2015	58298	127907	246316	311427
2016	93498	136525	495276	579672
2017	85862	110002	267776	333936
2018	99081	90083	280709	402251
2019	50044	109140	207824	267480
2020	55606	99511	159359	198901

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin
 Periode Tahun 2013-2020

Grafik 4.2
Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
PT BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin
 Periode Tahun 2013-2020

Dilihat dari grafik 4.2 pendapatan pembiayaan *mudharabah* PT BPRS Haji Miskin selama delapan tahun bersifat *fluktuatif* atau naik turun dari waktu ke waktu. Jumlah pendapatan pembiayaan tertinggi diperoleh pada tahun 2014 yakni sebesar Rp. 640,176, sedangkan pendapatan pembiayaan terendah diperoleh pada tahun 2020 sebesar 198,901.

3. Uraian Data Pendapatan Pembiayaan Musyarakah PT. BPRS Haji Miskin


Pendapatan pembiayaan *musyarakah* merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara bank dengan nasabah yang mana dana berasal dari kedua belah pihak dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan porsi bagi hasil disepakati di awal akad. Nisbah keuntungan bagi hasil inilah yang akan menjadi pendapatan laba bersih bank.

Tabel 4.4
Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan Musyarakah
PT BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	19200	75009	112665	200870
2017	38333	90023	178675	182700
2018	52800	106933	143745	222094
2019	73406	196631	337906	482821
2020	139275	276683	416842	571388

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin Periode Tahun 2013-2020

Grafik 4.3
Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan Musyarakah
PT. BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin Periode Tahun 2013-2020

Dilihat dari grafik 4.3 di atas, pendapatan pembiayaan *musyarakah* mengalami *fluktuatif*. Terlihat dari grafik bahwa pada tahun 2013-2014 PT BPRS Haji Miskin tidak menyalurkan pembiayaan dengan akad *musyarakah* sehingga tidak diperoleh pendapatan dari pembiayaan *musyarakah*. Pada tahun 2016-2017 pendapatan pembiayaan mengalami penurunan namun mengalami kenaikan untuk tahun berikutnya sampai dengan tahun 2020.

4. Uraian Data Pendapatan Pembiayaan Ijarah Multijasa PT. BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa. Dilakukan dengan pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, seperti berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dari penyaluran pembiayaan ini bank akan memperoleh imbalan jasa dalam bentuk *ujrah* yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Keuntungan dari *ujrah* inilah yang akan meningkatkan pendapatan laba bersih bank.


Tabel 4.5
Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan Ijarah Multijasa
PT. BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2013	28045	64536	87935	110200
2014	27330	59320	75765	101573
2015	20779	45660	71288	72052
2016	28028	82886	112319	145470
2017	35166	63017	92138	102143

2018	43126	137011	214022	321180
2019	87644	195426	315251	451276
2020	142012	292991	455488	621834

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin Periode Tahun 2013-2020

Grafik 4.4
Data Triwulan Pendapatan Pembiayaan Ijarah Multijasa
PT. BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin Periode Tahun 2013-2020

Dilihat pada grafik 4.4 di atas, pendapatan pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami *fluktuatif*. Terlihat dari grafik bahwa terjadi penurunan pendapatan pembiayaan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan dari tahun 2016 ke 2017. Setelah itu, pendapatan pembiayaan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020.

5. Uraian Data Laba Bersih


Laba bersih adalah laba yang terbentuk dari selisih laba operasional dengan beban operasional yang hasilnya dikurangi pajak penghasilan sehingga pada akhirnya akan timbul laba bersih. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laba antara lain permodalan, pembiayaan, pendapatan, *Non Performing Finance*, dan masyarakat atau dana pihak ketiga dan biaya operasional.

Tabel 4.6
Data Triwulan Laba Bersih
PT. BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2013	170180	343178	469870	605357
2014	165675	328869	533838	671216
2015	146997	322278	502407	613470
2016	179362	387411	651116	713894
2017	283476	481796	732827	828822
2018	317592	609737	873491	1082200
2019	436136	903650	1396815	1439281
2020	477890	876374	1310821	1492225

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin
 Periode Tahun 2013-2020

Grafik 4.5
Data Triwulan Laba Bersih
PT. BPRS Haji Miskin
2013-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. BPRS Haji Miskin
 Periode Tahun 2013-2020

Dilihat dari grafik 4.5 di atas laba bersih sedikit mengalami penurunan pada tahun 2014 ke 2015, namun mengalami kenaikan secara stabil sampai dengan tahun 2020.

C. Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten, terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas *Residual* dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 4.7

Hasil Uji One Simple Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	86583,04818
Most Extreme Differences	Absolute	0,151
	Positive	0,151
	Negative	-0,109
Test Statistic		0,151
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,061 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah* multijasa dan laba bersih berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas diuji dengan melihat nilai koefisien korelasi parsialnya. Uji multikolinearitas terpenuhi apabila nilai korelasi parsial < 1 , maka model regresi disimpulkan bebas dari asumsi uji multikolinearitas dan jika nilai korelasi parsial > 1 maka terjadi gangguan uji multikolinearitas pada model regresi yang dihasilkan. Hasil dari perhitungan SPSS uji multikolinearitas pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multiokolinearitas

Model		Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	101366,410	38949,849		2,602	0,015			
	X1	0,107	0,024	0,429	4,425	0,000	0,909	0,648	0,195
	X2	0,105	0,142	0,045	0,743	0,464	0,305	0,142	0,033
	X3	0,791	0,338	0,319	2,341	0,027	0,905	0,411	0,103
	X4	0,723	0,379	0,276	1,905	0,068	0,921	0,344	0,084

a. Dependent Variable: laba bersih


Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan tabel *coefficient* dapat diketahui bahwa nilai korelasi parsial pada variabel pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa masing-masing lebih kecil dari 1, sehingga dapat disimpulkan variabel pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* tidak mengalami multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas yakni:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Dari gambar diatas dapat dilihat tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena tidak adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga muncul suatu datum dipengaruhi oleh datum sebelumnya. Untuk mengetahui suatu persamaan regresi ada atau tidak autokorelasi dapat diuji dengan Durbin-Watson (DW) dengan pedoman:

- 1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai Durbin Watson dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika berada diantara -2 atau +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negatif, jika $DW > +2$.

Cara mendeteksi terjadi autokorelasi dalam model analisis regresi dengan menggunakan metode Durbin Watson, yaitu:

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,974 ^a	0,948	0,94	92775,186	1,537
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Pembiayaan Ijarah Multijasa, Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Pembiayaan Musyarakah					
b. Dependent Variable: Laba Bersih					

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Tabel 4.9 tentang model *summary* diatas menunjukkan bahwa hasil uji autokorelasi Durbin Watson adalah sebesar 1,537. Dengan demikian hasil uji autokorelasi Durbin Watson diatas berada diantara 2 atau +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi berganda digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan dari dua atau lebih variabel bebas. Rumus regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + E$$

Hasil uji linier berganda dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel penelitian yaitu:

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	101366,4	38949,85		2,602	0,015
	Pendapatan Pembiayaan Murabahah	0,107	0,024	0,429	4,425	0
	Pendapatan Pembiayaan Mudharabah	0,105	0,142	0,045	0,743	0,464
	Pendapatan Pembiayaan Musyarakah	0,791	0,338	0,319	2,341	0,027
	Pendapatan Pembiayaan Ijarah Multijasa	0,723	0,379	0,276	1,905	0,068

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan hasil dari tabel 4.10 tentang *coefficient* diatas, maka dapat dikembangkan model persamaan regresi menunjukkan bahwa, $Y = 101366,4 + 0,107X_1 + 0,105X_2 + 0,791X_3 + 0,723X_4$ atau Laba bersih = 101366,4 + 0,107 (pendapatan pembiayaan *murabahah*) + 0,105 (pendapatan pembiayaan *mudharabah*) + 0,791 (pendapatan pembiayaan *musyarakah*) + 0,723 (pendapatan pembiayaan *ijarah multijasa*).

Keterangan:

- a. Nilai konstanta atau α dari persamaan di atas sebesar 101366,4, artinya dengan tanpa adanya pengaruh variabel bebas besarnya laba bersih adalah 101366,4.
- b. Koefisien regresi X_1 (pendapatan pembiayaan *murabahah*) sebesar +0,107 menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan pendapatan pembiayaan *murabahah* sebesar 1 % maka nilai laba bersih akan naik sebesar 0,107 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefisien regresi X_2 (pendapatan pembiayaan *mudharabah*) sebesar +0,105 menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan pendapatan pembiayaan *mudharabah* sebesar 1 % maka nilai laba bersih akan naik sebesar 0,105 dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Koefisien regresi X_3 (pendapatan pembiayaan *musyarakah*) sebesar +0,791 menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan pendapatan pembiayaan *musyarakah* sebesar 1 % maka nilai laba bersih akan naik sebesar 0,791 dengan asumsi variabel lain tetap.
- e. Koefisien regresi X_4 (pendapatan pembiayaan *ijarah multijasa*) sebesar 0,723 menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *ijarah multijasa* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan pendapatan pembiayaan *ijarah multijasa* sebesar 1 % maka nilai laba bersih akan naik sebesar 0,723 dengan asumsi variabel lain tetap.
- f. Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji T (t-test)

Uji t memiliki tujuan untuk menguji secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel tak bebas (dependen). Parsial atau tiap variabel, apakah mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Kriteria uji t yaitu:

- 1) Jika Sig. > 0.05 maka H_0 diterima atau menolak H_a , artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Atau

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_a , artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengaruh antara pendapatan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah multijasa terhadap laba bersih, secara parsial yaitu:

Tabel 4.11

**Hasil Uji T
Coefficients^a**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	101366,410	38949,849		2,602	0,015
	Pendapatan Pembiayaan Murabahah	0,107	0,024	0,429	4,425	0,000
	Pendapatan Pembiayaan Mudharabah	0,105	0,142	0,045	0,743	0,464
	Pendapatan Pembiayaan Musyarakah	0,791	0,338	0,319	2,341	0,027
	Pendapatan Pembiayaan Ijarah Multijasa	0,723	0,379	0,276	1,905	0,068

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat disimpulkan bahwa antara lain:

- 1) Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

H_{o1} : Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

H_{a1} : Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

Dari hasil analisis uji T nilai t-hitung dari pendapatan pembiayaan *murabahah* sebesar 4,425 dan t-tabel yang diperoleh sebesar 2,052 sehingga t-hitung > t-tabel atau sig. < 0,05 maka H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Artinya peningkatan dan penurunan laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin dipengaruhi oleh pendapatan pembiayaan *murabahah*.

- 2) Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

H_{o2} : Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

H_{a2} : Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

Dari hasil uji T diperoleh t-hitung dari pendapatan pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,743 dan t-tabel 2,052 sehingga t-hitung < t-tabel atau sig. > 0,05 maka H_{o2} diterima dan H_{a2} ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Artinya peningkatan dan penurunan laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin tidak dipengaruhi oleh pendapatan pembiayaan *mudharabah*.

- 3) Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

H_{03} : Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

H_{a3} : Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

Dari hasil analisis uji T nilai t-hitung dari pendapatan pembiayaan *musyarakah* sebesar 2,341 dan t-tabel 2,052 sehingga t-hitung > t-tabel atau sig. < 0,05 maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Artinya peningkatan dan penurunan laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin dipengaruhi oleh pendapatan pembiayaan *musyarakah*.

- 4) Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

H_{04} : Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

H_{a4} : Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

Dari hasil uji T diperoleh t-hitung dari pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa sebesar 0,068 dan t-tabel 2,052 sehingga t-hitung < t-tabel atau sig. > 0,05 maka H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih. Artinya peningkatan dan penurunan laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin tidak dipengaruhi oleh pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa.

b. Uji F (F-test)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4217741199541,800	4	1054435299885,450	122,506	,000 ^b
	Residual	232395351200,414	27	8607235229,645		
	Total	4450136550742,220	31			
a. Dependent Variable: Laba Bersih						
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Pembiayaan Ijarah Multijasa, Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Pembiayaan Musyarakah						

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat perolehan nilai F_{hitung} sebesar $122,506 > F_{tabel}$ sebesar 2,71 atau nilai Sig $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Artinya peningkatan dan penurunan laba bersih dipengaruhi oleh variabel pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi nilai R Square menunjukkan semakin erat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji koefisien determinasi dari pengolahan SPSS yaitu:

Tabel 4.13
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,974 ^a	0,948	0,940	92775,186
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Pembiayaan Ijarah Multijasa, Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Pembiayaan Musyarakah				
Model 2				

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas besarnya R Square adalah 0,948 artinya pengaruh variabel pendapatan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah multijasa terhadap laba bersih sebesar 94,8 %, sedangkan sisanya 5,2% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

Berdasarkan penelitian di atas maka peneliti dapat menjelaskan tentang pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin, sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *murabahah* merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli menyetujui harga barang ditambah jumlah keuntungan dari barang yang dijual tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT. BPRS Haji Miskin dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuraeni (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* dan pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank BNI Syariah” yang menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Dan berseberangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refany Dian Salsabila (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, Pendapatan Pembiayaan *Istishna*, dan Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri” yang menyatakan bahwa

pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih. Keuntungan dari margin inilah yang akan meningkatkan pendapatan laba bersih bank.

2. Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *mudharabah* merupakan hasil yang didapat oleh bank dari penyaluran dana yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank dengan nasabah dimana dana berasal 100% dari pihak bank dan nasabah selaku pengelola usaha dengan porsi nisbah disepakati di awal pada saat akad. Nisbah keuntungan yang didapat dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan meningkatkan pendapatan laba bersih bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih PT BPRS Haji Miskin dengan nilai signifikan sebesar $0,464 > 0,05$. Artinya peningkatan laba bersih tidak dipengaruhi oleh variabel pendapatan pembiayaan *mudharabah*.

Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Hikla Rona (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2018” yang menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih pada Bank BCA Syariah. temuan ini berseberangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajariah Winony Putri (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah (BUS)” yang menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank.

3. Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *musyarakah* merupakan hasil yang didapatkan bank dari penyaluran dana yang dilakukan dengan menggunakan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah yang mana dana berasal dari kedua belah pihak dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan porsi bagi hasil disepakati di awal akad. Nisbah keuntungan bagi hasil inilah yang akan menjadi pendapatan laba bersih bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT. BPRS Haji Miskin dengan nilai signifikan sebesar $0,027 < 0,05$.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Megawati Suryandari (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk” yang menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Dan berseberangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin Fiqi Herawati (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih PT Bank Syariah Mandiri Indonesia” yang menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih bank.

4. Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa. Akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa yang dilakukan oleh bank dengan nasabah dengan menghabiskan separoh atau seluruh daya guna dari suatu barang yang

disewakan. Bank mendapatkan keuntungan berupa *ujrah* dari si penyewa dan menjadi pemasukan bagi bank berupa pendapatan untuk meningkatkan laba bersih bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih PT BPRS Haji Miskin dengan nilai signifikan sebesar $0,068 > 0,05$.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya Gunawan (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan *Ijarah* Multijasa terhadap Tingkat Laba Bersih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2013-2017 (Studi Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)” yang menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih. Dan berseberangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Putri (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Lampung Timur” yang menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

5. Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Multijasa terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Laba bersih adalah laba yang terbentuk dari selisih laba operasional dengan beban operasional yang hasilnya dikurangi pajak penghasilan sehingga pada akhirnya akan timbul laba bersih. Berdasarkan hasil penelitian uji F bahwasanya variabel pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Karena nilai F_{hitung} sebesar $122,506 > F_{tabel}$ sebesar 2,71. Artinya peningkatan dan penurunan laba bersih dipengaruhi oleh variabel pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa.

Hal ini menunjukkan bahwa perolehan laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin secara bersamaan dipengaruhi oleh variabel pendapatan

pembiayaan murabahah, mudharabah, mudiyarakah dan ijarah multijasa. Hal ini terlihat dari hasil koefisien determinasi bahwasanya pendapatan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah multijasa mempengaruhi laba bersih sebesar 94,8 %. Artinya perolehan laba bersih pada BPRS Haji Miskin sangat dipengaruhi oleh variabel pendapatan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah multijasa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin Fiqi Herawati (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Multijasa terhadap Laba Bersih PT Bank Syariah Mandiri Indonesia”. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah multijasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan laba bersih bank perlu adanya variabel pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah multijasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih antara lain permodalan, pembiayaan, pendapatan, pajak, *Non Performing Finance*, dan masyarakat atau dana pihak ketiga dan biaya operasional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya, yaitu:

1. Pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih sebesar +0,107 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

2. Pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih sebesar +0,105 dengan nilai signifikan sebesar $0,464 > 0,05$.

3. Pengaruh pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih sebesar +0,791 dengan nilai signifikan sebesar $0,027 < 0,05$.

4. Pengaruh pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih sebesar +0,723 dengan nilai signifikan sebesar $0,068 > 0,05$.

5. Pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa terhadap laba bersih pada PT BPRS Haji Miskin

Pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* multijasa berpengaruh signifikan terhadap laba bersih sebesar 94,8 % dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

- a. Peningkatan laba bersih pada BPRS Haji Miskin dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pendapatan pembiayaan *murabahah*. Apabila pendapatan yang diterima bank dari penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* naik maka nilai laba bersih juga akan naik.
- b. Peningkatan laba bersih pada BPRS Haji Miskin tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pendapatan pembiayaan *mudharabah*. Apabila pendapatan yang diterima bank dari penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* naik atau turun, maka tidak berpengaruh terhadap kenaikan tingkat laba bersih.
- c. Peningkatan laba bersih pada BPRS Haji Miskin dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pendapatan pembiayaan *musyarakah*. Apabila pendapatan yang diterima bank dari penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* naik maka nilai laba bersih juga akan naik.
- d. Peningkatan laba bersih pada BPRS Haji Miskin tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pendapatan pembiayaan *ijarah* multijasa. Apabila pendapatan yang diterima bank dari penyaluran pembiayaan *ijarah* multijasa naik atau turun, maka tidak berpengaruh terhadap kenaikan tingkat laba bersih.
- e. Secara bersamaan kenaikan laba bersih pada BPRS Haji Miskin dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Pendapatan

pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah multijasa*.

2. Implikasi praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi seluruh perbankan syariah terutama BPRS Haji Miskin untuk lebih meningkatkan penyaluran pembiayaan dan mempromosikan produk-produk yang ada. Untuk menarik perhatian nasabah agar menggunakan produk pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan dan laba bersih bank. Dan hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi pembacanya bahwasanya ilmu yang diperoleh tidak selalu sesuai dengan kenyataan dilapangan, hal ini karena adanya variabel-variabel lain yang mempengaruhi.

C. Saran

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah Multijasa*”, maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan agar penelitian ini dapat berguna untuk kedepannya, diantaranya:

1. Bagi perbankan, khususnya bagian penyaluran pembiayaan BPRS Haji Miskin agar selalu meningkatkan pembiayaannya. Dengan cara memperkenalkan produk pembiayaan yang digunakan dengan baik, serta menjaga hubungan yang baik dengan nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan PT BPRS Haji Miskin mengingat dalam hal ini pembiayaan berpengaruh besar terhadap laba bersih.
2. Bagi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, bahan informasi, referensi dan wawasan terkait variabel-variabel penelitian seperti pendapatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah multijasa* dan laba bersih.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis, diharapkan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi laba bersih pada perbankan syariah sehingga mendapatkan hasil dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiya, R. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba Bersih bank Umum Syariah di Indonesia. *Jornal of Enterprise and Development*, volume 2, nomor 1, June 2020 , 37.
- Ahmad, E. F. (2018). Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah dan Ijarah. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, volume 5, Nomor 1 Januari-Juni 2018 , 20.
- Akuntansi, J. R. (Oktober 2016). ISSN: 2086-0447. *Jurnal Riset Akuntansi- Volume VIII / No. 2 .*
- Alimusa, L. O. (2020). *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Bhinadi, A. (2018). *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Bisri, A. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Perusahaan di PT Bank Syariah Bukopini Periode 2013-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol.2, No.2* , 106.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Volume 15 No. 1/Maret 2015* , 71.

- Fajri, Rahmi. (2019). *Peranan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Kecil*. Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar. Batusangkar.
- Farid, A. (2015). Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo. *Iqtishoduna vo. 6 no. 2 Oktober 2015* , 80.
- Fauziah, M. d. (2015). Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba bersih BUS di Indonesia. *Jurnal Islaminomic, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2015* , 124.
- Fidyah. (2017). Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal STIE Semarang Vol. 9 No. 1* , 23.
- Firmansyah, A. d. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media Partner.
- Ifham, A. (2015). *Ini Lho Bank Syariah Memahami bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Jajuli, S. (2015). *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lumingkewas, V. A. (2013). Pengakuan Pendapatan dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT Bank Sulut. *Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3 Juni 2013* , 202.
- M. Fuad, d. (2000). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubarok, M. H. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: KENCANA.
- Muhith, P. d. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Pasaribu, A. M. (2017). Pendapatan usaha dan Beban Operasional terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol. 7, No. 02, Oktober 2017* , 173.

- Pasca, Y. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Usaha dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Survey Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 9, September 2019 , 169.
- Shomad, T. P. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: KENCANA.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: KENCANA.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan yariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Solihah, D. A. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media.
- Subakti, T. (2019). *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sukartha, N. P. (2014). Pengaruh Arus Kas Bebas dan Laba Bersih pada Return Saham Perusahaan LQ-45. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.3 (2014) , 391.
- Suwiknyo, D. (2010). *Jasa-Jasa Perbankan Syariah: Produk-Produk Jasa Perbankan Syariah Lengkap dengan Akuntansinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, M. N. (2018). *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah dan Praktik*. Yogyakarta: UAD Press.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjajaatmadja, D. A. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akad Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media.

Zulfiyanda. (2020). *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*. Jawa Tengah: CV Pena Persada.

<http://bprshajimiskin.com/berita/profil/tentang-kami>

<http://bprshajimiskin.com/berita/layanan/tabungan>

<http://bprshajimiskin.com/berita/layanan/deposito>

<http://bprshajimiskin.com/berita/layanan/pembiayaan>

<http://bprshajimiskin.com/berita/profil/struktur-organisasi>

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Fax. (0752) 71679
Website: www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: ppm@iainbatusangkar.ac.id

06 Mei 2021

Nomor : B- 0315 /In.27/L.I/TL.00/05/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pemilik PT. BPRS Haji Miskin
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Gintan Pertiwi / 1730401054
Tempat/Tanggal Lahir : Mungka, 25 Agustus 1999
Kartu Identitas : KTP: 1307115808990001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Koto Baru Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Multijasa Terhadap Laba Bersih Pada PT BPRS Haji Miskin**
Lokasi : PT. BPRS Haji Miskin
Waktu : 07 Mei 2021 s.d 0 Juli 2021
Dosen Pembimbing 1 : Ifelda Nengsih, SE.I., MA
2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)

2. Surat Penetapan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 718906 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 587.c./In.27/F.IV.1/PP.00.9/06/ 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Ifelda Nengsih, M.A.,CRP 198608172019032006	Penata Muda Tk.1 / III.b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , atas nama :

Nama : Gintan Pertiwi
NIM : 1730401054
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Proposal : *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Multijasa Terhadap Laba Bersih pada PT.BPRS Haji Miskin.*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 17 Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


Dr. Nofrivul, SE, MM

3. Surat Balasan Penelitian dari PT BPRS Haji Miskin



**BPR SYARIAH
HAJI MISKIN**



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN**

Jl. Raya Bukittinggi - Padang Panjang Km. 10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No.496/BPRS-HM/VIII/-2021


Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPRS Haji Miskin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gintan Pertiwi
Nim : 1730401054
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN BATUSANGKAR)

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul ("PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH MULTIJASA TERHADAP LABA BERSIH PADA PT BPRS HAJI MISKIN")

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pandai Sikek, 05 Agustus 2021
PT BPRS HAJI MISKIN



HENDRI KAMAL
Direktur Utama

4. Surat Tugas Agenda Sidang Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B- 761.b/ln.27/F.IV.1/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP 198608172019032006	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Ketua
Elfadhli, SE.I., M.Si 198206172007101002	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota
Nita Fitria, SE.I., MA -	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : Gintan Pertiwi
NIM : 1730401054
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Multijasa terhadap Laba Bersih pada PT. BPRS Haji Miskin*
Hari/ Tanggal : Kamis/ 12 Agustus 2021
Pukul : 10.15 WIB
Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 6 Agustus 2021
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



[Signature]
Dr. Nofrivul, S.E., M.M.

Catatan :

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

5. Berita Acara Sidang Munaqasyah

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari **Kamis** tanggal **12** bulan **Agustus** tahun **2021** telah dilaksanakan ujian Munaqasah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM : Gintan Pertiwi/ 1730401054
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Multijasa terhadap Laba Bersih pada PT. BPRS Haji Miskin*

dengan Tim Penguji sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP	Ketua Sidang
2	Elfadhli, SE.I., M.Si	Anggota
3	Nita Fitria, SE.I., MA	Anggota

memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

1. **LULUS dengan nilai** _____
2. **LULUS BERSYARAT (Tidak dibenarkan memberikan nilai)**
3. **TIDAK LULUS *)**

Catatan Perbaikan Skripsi	
1.	Pernyataan keaslian belum di masukan, oleh karenanya di sesuaikan nanti ke daftar pustakanya
2.	Periode data yang di analisis di seragamkan di batasan masalah, rumusan, dan tujuan
3.	Bahasan Mengenai Pendapatan dalam landasan teori, Masalah yang ada berdasarkan data pendapatan, itu yang di masukkan ke Abstraknya
4.	Tambahkan referensi mengenai teori pendukung pengaruh dari X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y
5.	Tambahkan latar belakang masalahnya di ambilkan dari fenomena yang lain dari Lokasi penelitian Ex; Proporsi pembiayaan yang diberikan
6.	Tambahkan tujuan atau luaran dari penelitian ini, dimana Bank dapat menjadikan hasil ini sebagai dasar pertimbangan untuk kebijakan dalam pembiayaan kedepannya
7.	Sesuaikan pertanyaan penelitian dengan hasil penelitiannya
8.	Periksa kembali penulisannya dan sesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar
9.	Analisis lebih jauh mengenai porsi pembiayaan yang besar namun tidak berkontribusi besar kepada pendapatan
10.	Lakukan Uji Validitas dan uji multikoloniaritas Bahasa pengujian hipotesis di sesuaikan dengan hasilnya

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Ujian Munaqasyah

NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP 198608172019032006	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Ketua Sidang	
Elfadhli, SE.I., M.Si 198206172007101002	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota I	
Nita Fitria, SE.I., MA -	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota II	